

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pada tahun 1992 perbankan syariah telah resmi diperkenalkan pada masyarakat umum yaitu dengan berlakunya UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Undang-undang ini selanjutnya akan diinterpretasikan dalam berbagai kebutuhan pemerintah yang mulai memperkenalkan sistem keuangan yang boleh beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Selain itu bank syariah juga melakukan transaksi berdasarkan prinsip jual beli, titipan, sewa dan prinsip lainnya. Dengan demikian bank syariah di Indonesia merupakan bank universal yang dapat berusaha sebagai *consumer banking*, *investment banking*, dan sebagai lembaga infak dan sadaqah.

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam yaitu dengan mengikuti tata cara dan aturan yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadist. Sama halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga membutuhkan dana yang dihimpun dari masyarakat dan disalurkan kembali kepada masyarakat dengan tujuan untuk kesejahteraan umat.

Bank syariah yang pertama didirikan adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992. walaupun perkembangannya agak lambat akan tetapi terbukti Bank Muamalat Indonesia ini dapat bertahan pada krisis moneter dalam kurun waktu tiga tahun Bank Muamalat Indonesia mampu membalikkan kondisi

dari rugi menjadi laba. Melihat kondisi tersebut, maka bermunculanlah bank-bank syariah lainnya baik itu Bank Umum syariah maupun unit usaha syariah, yang salah satunya adalah Bank Syariah Mandiri (BSM).

Berdirinya Bank Syariah Mandiri di Indonesia, selain dilandasi oleh tuntutan bermuamalat secara Islam yang merupakan keinginan kuat dari sebahagian besar umat Islam, juga merupakan sebahagian langkah aktif dalam rangka restrukturisasi keuangan, moneter dan perbankan secara umum. Dan secara khusus, mengisi peluang terhadap kebijaksanaan yang membebaskan bank dalam menentukan pendapatnya dengan penetapan tingkat suku bunga (*rate interest*) yang selanjutnya secara luas dikenal sebagai sistim perbankan bagi hasil atau Sistim Perbankan Islam.

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus merupakan berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional ditempati oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP), PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo) menjadi satu bank yang bernama PT Bank Mandiri (persero) Tbk. Sebagai tindak lanjut Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk tim pengembangan perbankan syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah dikelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No.10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim pengembangan perbankan syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya sehingga kegiatan usaha Bank Susila Bakti berubah dari Bank Konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto,SH, No 23 tanggal 8 September 1999, perubahan kegiatan usaha BSB menjadi Bank Umum Syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999. Selanjutnya melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengakuan dan pengukuhan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

Bank Syariah Mandiri hadir, tampil, dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Meskipun sudah menjadi bank syariah terbesar dengan jaringan terluas di Tanah Air, Bank Syariah Mandiri masih terus berupaya

mewujudkan visi untuk menjadi bank syariah terdepan dan modern, hal tersebut terlihat dari banyaknya produk-produk BSM yang tampil dengan ciri dan karakteristik masing-masing yang semakin memanjakan nasabah-nasabahnya maupun calon nasabahnya.

Oleh karena itu bank yang bertindak sebagai lembaga keuangan harus mampu memberi fasilitas penyediaan dana dengan menciptakan produk baru agar nasabah tertarik dan berminat menyimpan atau menginvestasikan dananya di bank tersebut. Adapun pada Bank Syariah Mandiri KCP Ulak Karang Padang tidak hanya bisa menabung ataupun berinvestasi, nasabah juga bisa mendapatkan pembiayaan dengan mudah, cepat dan sesuai prosedur yang berlaku. Beberapa jenis produk pembiayaannya antara lain: pembiayaan implan, pembiayaan KPR, pembiayaan mudharabah BSM, BSM musyarakah, BSM griya, pembiayaan murabahah BSM, gadai emas, talangan haji, dan cicil emas BSM.

Salah satu produk pembiayaan yang dimiliki bank Syari'ah Mandiri KCP Ulak Karang Padang adalah cicil emas BSM dimana akad yang digunakan pada pembiayaan ini adalah akad murabahah yaitu bank sebagai penjual yang menyediakan kebutuhan nasabah dan menjual kepada nasabah dengan harga perolehan ditambah keuntungan (*margin*) yang disepakati. Pembayaran dapat dilakukan sekaligus saat jatuh tempo atau cicilan dalam jangka waktu yang disepakati.

Cicil emas BSM adalah fasilitas Pembiayaan kepemilikan emas dalam jangka waktu pembiayaan paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun. Dimana tujuannya adalah membantu nasabah untuk membiayai pembelian atau

kepemilikan emas berupa emas lantakan (emas batangan). Harga perolehan emas ditentukan pada saat akad dilakukan dengan *plafon* pembiayaan maksimum 80% dari harga perolehan. Saat ini keputusan untuk *berinvestasi* emas merupakan pilihan yang terbaik dalam menginvestasikan modal pada bank khususnya pada Bank Syariah Mandiri KCP Ulak Karang Padang.

Cicil Emas BSM ini merupakan produk baru yang dibuka tanggal 01 November 2012. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sekaligus pelunasan cicil Emas pada PT.Bank Syariah Mandiri KCP Ulak Karang Padang maka dari itu penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk tugas akhir (TA) dengan judul **“Prosedur Pelaksanaan Cicil Emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ulak Karang Padang”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana pelaksanaan pembiayaan cicil emas pada Bank Syariah Mandiri KCP Ulak Karang Padang?
- 1.2.2 Apa saja kendala yang ada dalam pelaksanaan pembiayaan cicil emas pada Bank Syariah Mandiri KCP Ulak Karang Padang?
- 1.2.3 Bagaimana solusi dari kendala dalam pelaksanaan pembiayaan cicil emas pada Bank Syariah Mandiri KCP Ulak Karang Padang?

### **1.3 Tujuan Magang**

Tujuan dari dilakukannya kegiatan magang atau kerja praktek ini yaitu:

- 1.3.1 Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan cicil emas pada Bank Syariah Mandiri KCP Ulak Karang Padang.
- 1.3.2 Untuk mengetahui kendala yang ada dalam pelaksanaan pembiayaan cicil emas pada Bank Syariah Mandiri KCP Ulak Karang Padang.
- 1.3.3 Untuk mengetahui penyelesaian masalah dalam pelaksanaan pembiayaan cicil emas pada Bank Syariah Mandiri KCP Ulak Karang Padang.

### **1.4 Manfaat Magang**

Adapun manfaat magang atau kerja praktek ini yaitu:

- 1.4.1 Menambah pengetahuan penulis mengenai pelaksanaan pembiayaan cicil emas pada Bank Syariah Mandiri KCP Ulak Karang Padang.
- 1.4.2 Menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai ilmu dunia kerja khususnya di bidang perbankan syariah.
- 1.4.3 Dengan terselesaikannya proposal ini dengan baik, penulis berharap hasilnya dapat bermanfaat bagi pembaca dan menambah pengetahuan atau informasi bagi pembaca tentang pelaksanaan pembiayaan cicil emas oleh Bank Syariah Mandiri KCP Ulak Karang Padang.

## 1.5 Metode Studi

### 1.5.1 Sumber Data

#### a. Data primer

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data yang sudah jadi melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan oleh karyawan bank yaitu Kepala Cabang, *Back Office*, Pelaksanan Gadai pada Bank Syariah Mandiri KCP Ulak Karang Padang.

#### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, laporan dan internet yang pembahasannya sesuai dengan permasalahan penelitian ini.

### 1.5.2 Metode Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara Tanya jawab sepihak, dengan wawancara ini penulis melakukan wawancara langsung kepada Ibu Felli selaku *officer* gadai dan Ibu Sri Wahyuni selaku penaksir gadai emas atas pelaksanaan cicil emas yang ditunjukkan untuk pelaporan penelitian tugas akhir. Ciri utama dari wawancara ini adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi.

b. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat langsung proses yang berhubungan dengan pembiayaan cicil emas pada Bank Syariah Mandiri KCP Ulak Karang Padang.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi dari dokumen-dokumen yang dimiliki Bank Syariah Mandiri KCP Ulak Karang Padang dan brosur-brosur yang terkait dengan pelaksanaan cicil emas.

a. Studi pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, jurnal serta referensi lainnya atau dari laporan dan arsip perusahaan PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ulak Karang Padang yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

## **1.6 Tempat dan Waktu Magang**

Magang ini dilaksanakan di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ulak Karang Padang dengan waktu 2 bulan (40 hari kerja); 3 Januari 2017 sampai dengan 27 Februari 2017.

## 1.7 Sistematika Penulisan

### **Bab I : Pendahuluan**

Berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, metode studi, tempat dan waktu magang, serta sistematika penulisan.

### **Bab II : Landasan Teori**

Berisikan teori-teori yang berkaitan dengan topik, yaitu: pengertian murabahah, landasan hukum murabahah, rukun dan syarat murabahah, murabahah dalam perbankan, skema transaksi murabahah.

### **Bab III : Gambaran Umum Perusahaan**

Dalam hal ini penulis menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ulak Karang Padang. Uraian ini berisi tentang sajarah perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi, dan jenis-jenis produk.

### **Bab IV : Pembahasan**

Bab ini berisikan laporan dari hasil kegiatan magang yaitu menguraikan tentang pelaksanaan cicil emas pada Bank Syariah Mandiri KCP Ulak Karang Padang, kendala dalam pelaksanaan cicil emas pada Bank Syariah Mandiri KCP Ulak Karang Padang, dan solusi dari kendala dalam pelaksanaan cicil emas pada Bank Syariah Mandiri KCP Ulak Karang Padang.

## **Bab V : Penutup**

Pada bab ini memberikan kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang timbul berdasarkan pengamatan penulis selama melaksanakan kegiatan magang.

